



PETUNJUK TEKNIS
USAHA EKONOMI PRODUKTIF
KELOMPOK USAHA BERSAMA (UEP-KUBE)
TAHUN 2018



KEMENTERIAN SOSIAL RI
DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN
DIREKTORAT PENANGANAN FAKIR MISKIN PERDESAAN

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan keleluasaan waktu dan pikiran bagi kita semua untuk menyelesaikan buku Petunjuk Teknis (Juknis) bagi penerima manfaat Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE) Kementerian Sosial melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan.

Penanganan Fakir Miskin merupakan salah satu upaya strategis nasional dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia.

Kementerian Sosial sebagai lembaga yang fokus pada program pembangunan kesejahteraan sosial melaksanakan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi produktif masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin. Salah satu pervujudan Program Penanganan Fakir Miskin yang dilaksanakan Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan yaitu kegiatan UEP-KUBE.

Pemberian bantuan sosial UEP-KUBE ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kebutuhan dasar kelompok masyarakat miskin. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial UEP-KUBE secara langsung kepada rekening masing-masing penerima manfaat.

Untuk mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi produktif yang tepat sasaran dan tepat guna, maka kesatuan gerak langkah dalam Penanganan Fakir Miskin Perdesaan perlu dibuat Petunjuk Teknis UEP-KUBE. Petunjuk Teknis ini bertujuan sebagai acuan agar pelaksanaan kebijakan dan program di daerah berjalan terarah, terpadu dan berkelanjutan secara tertib administrasi, tertib hukum, dan transparan.

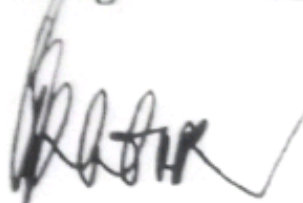
Panduan ini diperuntukkan bagi semua unsur yang terlibat di tingkat pusat maupun daerah sehingga dapat dicapai kesamaan

persepsi dan tindakan dalam pelaksanaan di lapangan. Semoga
Petunjuk Teknis UEP-KUBE ini bermanfaat bagi pembacanya.

Jakarta, Maret 2018

Direktur

Penanganan Fakir Miskin Perdesaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Naziarto', with a stylized flourish at the end.

NAZIARTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE) merupakan media pemberdayaan sosial yang diarahkan untuk terciptanya aktifitas ekonomi keluarga fakir miskin agar dapat meningkat kesejahteraan mereka. Melalui kelompok ini mereka dapat berinteraksi dan saling tolong menolong dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi anggota UEP-KUBE.

Pembentukan UEP-KUBE didasari kedekatan tempat tinggal, jenis usaha atau keterampilan anggota, ketersediaan sumber daya alam/keadaan geografis, latar belakang kehidupan budaya yang sama, dan memiliki motivasi yang sama. Selain itu, harus diperhatikan juga keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah tumbuh berkembang lama.

Petunjuk Teknis (Juknis) ini dibuat berdasarkan dengan Pedoman Pelaksanaan dan *Grand Design* Penanganan Fakir Miskin Perdesaan di lingkup Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial.

Konsep penanganan kemiskinan serta mekanisme penyelenggaraan UEP-KUBE yang telah disajikan secara lengkap di dalam Juknis ini lebih menitikberatkan bagaimana pelaksanaan UEP-KUBE di lapangan sebagai daerah sasaran sehingga para pemangku kepentingan yakni Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten dan instansi terkait lainnya termasuk para pendamping, penerima manfaat, dan pegiat UEP-KUBE dapat melaksanakan kegiatan UEP-KUBE dengan mekanisme dan aturan serta rambu-rambu yang digariskan.

Perlu ditegaskan kembali bahwa data penerima UEP-KUBE pada dasarnya diambil dari data kemiskinan terpadu (*unified data base*) tahun 2015 yang dikeluarkan Kementerian Sosial dan data PKH secara terkordinasi dengan data Direktorat Jaminan

Sosial yang menampung. Akan tetapi, karena masih adanya kekhawatiran tentang kemungkinan *inclusion and exclusion error* di dalam data tersebut serta adanya berbagai data riil tentang warga miskin yang diajukan secara induktif dari lapangan baik oleh calon penerima bantuan UEP-KUBE maupun Dinas Sosial Kabupaten, maka data penerima UEP-KUBE bersumber dari dua jenis data tersebut. Baik data dari BDT Kementerian Sosial, BPS, maupun data dari proposal daerah akan diverifikasi untuk kemudian ditetapkan sebagai penerima atau peserta UEP-KUBE. Adapun tujuan penyelenggaraan UEP-KUBE yaitu:

1. Meningkatkan dan memperkuat kesetiakawanan sosial warga miskin dan masyarakat dalam penanganan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial Meningkatkan pendapatan anggota KUBE;
2. Mewujudkan kemandirian usaha sosial-ekonomi anggota KUBE;
3. Meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan utama, fasilitas sosial publik dan sistem jaminan kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan kemiskinan;
5. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam pencegahan masalah kemiskinan,

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan

Fakir Miskin;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin;
6. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Mensos RI No.86/HUK/2010, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial
11. Peraturan Menteri Sosial No. 15 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyaluran Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin
13. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 100/2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Fakir Miskin;
14. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 100/2015 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk teknis UEP-KUBE dimaksudkan untuk memudahkan unsur Pemerintah terkait, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten, Pemerintah Daerah terkait lainnya,

para pendamping dan pelaksana UEP-KUBE dalam rangka penyelenggaraan UEP-KUBE.

2. Tujuan

- Terdapatnya pemahaman yang sama tentang konsep UEP-KUBE sebagai program percepatan penanganan fakir miskin.
- Tersusunnya rencana program UEP-KUBE secara sistematis dan terintegrasi.
- Terlaksananya UEP-KUBE secara tepat guna (efektif dan efisien) dan berkelanjutan dalam penetapan sasaran penerima manfaat, kelembagaan UEP-KUBE, penentuan usaha, pendampingan dan inovasi program.
- Berkembangnya kegiatan UEP-KUBE secara berkelanjutan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

D. Pengertian

- Desa** adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Perdesaan** adalah suatu kawasan yang aktifitas utamanya atau aktifitas ekonomi penduduknya bersandar pada pengelolaan sumber daya alam setempat atau pertanian.
- Penanganan fakir miskin** adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

- Pemberdayaan sosial** adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- Kemiskinan** adalah kondisi sosial ekonomi warga masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
- Fakir miskin** adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- Masyarakat miskin** adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dasar dan air bersih.
- Pelayanan kesejahteraan sosial** bagi fakir miskin adalah setiap upaya, program dan kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, membina dan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin.
- Usaha Kesejahteraan Sosial** adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan atau kerawanan sosial ekonomi dan/atau kesejahteraan melalui peningkatan kemampuan atau pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber sosial yang ada di masyarakat.
- Usaha Ekonomi Produktif** yang selanjutnya disebut I'EP adalah bantuan sosial yang diberikan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan, dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

11. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
12. **Kelompok Usaha Bersama** yang selanjutnya disebut **KUBE** adalah kelompok masyarakat miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
13. **Kemitraan usaha** adalah jalinan kerjasama yang setara antar perorangan, kelompok, organisasi yang memiliki komitmen untuk bekerjasama saling menguntungkan, sehingga program dan kegiatan usaha ekonomi produktif dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
14. **Pendamping** adalah perorangan, kelompok atau lembaga yang memiliki kompetensi di bidang usaha kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi produktif.
15. **Pendamping Sosial KUBE** adalah seseorang yang ditugaskan untuk mendampingi pelaksanaan KUBE agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya.
16. **Sasaran khusus** adalah kelompok masyarakat miskin atau lokasi yang menurut pertimbangan tertentu perlu mendapatkan penanganan program penanggulangan kemiskinan.
17. **Program lanjutan** adalah merupakan rangkaian pemberdayaan masyarakat miskin berkesinambungan dan berkelanjutan melalui pola terpadu Kelompok Usaha Bersama-Lembaga Keuangan Mikro yang difokuskan pada Kelompok Usaha Bersama penerima Pemberdayaan masyarakat miskin Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial yang perkembangannya semakin baik dan berpotensi mandiri.

BAB II USAHA EKONOMI PRODUKTIF KELOMPOK USAHA BERSAMA (UEP-KUBE)

UEP-KUBE akan difokuskan kepada empat sasaran utama yaitu Kabupaten Tertinggal, Penerima peserta PKH, Purna Bina KAT dan Desa Sejahtera Mandiri (DSM). Sementara penerima PKH adalah rumah tangga yang menurut hasil retifikasi masih dinyatakan sebagai rumah tangga sangat miskin. UEP-KUBE bagi penerima PKH dapat diberikan kepada KPM yang masih menjadi penerima aktif PKH tetapi telah menjadi peserta selama paling kurang 3 tahun, juga eks penerima PKH yang telah dinyatakan keluar (exit) tetapi masih dinilai sebagai KM.

A. Aspek UEP-KUBE

Kegiatan Penanganan Kemiskinan melalui bantuan sosial Usaha Bersama (UEB) Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE) yang ditujukan kepada masyarakat miskin meliputi beberapa aspek:

1. Bidang Kelembagaan
 - a. Adanya aturan kelompok yang mengatur interaksi bersama.
 - b. Adanya program kegiatan usaha yang jelas dan rinci.
 - c. Adanya struktur organisasi dan pembagian tugas bagi semua anggota UEP-KUBE.
 - d. Adanya fungsi masing-masing anggota UEP-KUBE sesuai dengan struktur organisasi yang ada.
 - e. Adanya pencatatan kegiatan dan administrasi pembukuan UEP-KUBE.
 - f. Anggota berkewajiban menghadiri dan aktif dalam rapat anggota.
 - g. Anggota berkewajiban membayar iuran kesetiakawanan

- g. sosial yang telah ditetapkan oleh kelompok.
- h. Anggota berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan.
- i. Anggota berhak ikut merumuskan aturan kelompok.
- j. Anggota berhak memilih dan dipilih menjadi pengurus.
- k. Anggota berhak mengemukakan pendapat dan gagasan.
- l. Anggota berhak mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama.

2. Bidang Sosial

- a. Adanya pertemuan anggota sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan.
- b. Adanya kesadaran dan kemauan anggota kelompok untuk merubah kondisi/keadaan ke arah kondisi kehidupan yang lebih baik.
- c. Adanya Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS) dan usaha simpan pinjam untuk kesejahteraan anggota keluarga UEP-KUBE.
- d. Adanya kesadaran pada anggota tentang pentingnya pendidikan bagi anggota keluarga dan masyarakat.
- e. Tumbuhnya rasa kesetiakawanan di antara sesama anggota maupun dengan lingkungannya, melalui partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.
- f. Menggagas dan membentuk embrio koperasi tingkat desa.
- g. Meningkatkan keterampilan kerja anggota UEP-KUBE.
- h. Terbentuknya embrio UEP-KUBE yang baru sebagai pengembangan kelompok yang ada.

3. Bidang Ekonomi

- a. Pengelolaan usaha ekonomis produktif (UEP) yang ditandai dengan bertambahnya aset dan meningkatnya pendapatan para anggota UEP-KUBE.
- b. Adanya penggalan sumber-sumber dan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dan kesejahteraan

anggota UEP-KUBE.

- c. Mewujudkan usaha Koperasi yang dapat mendukung pengelolaan usaha ekonomi produktif (UEP) dan peningkatan kesejahteraan keluarga para anggota UEP-KUBE.
- d. Membangun kerjasama dan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak yang dapat mempercepat keberhasilan UEP-KUBE.
- e. Anggota berkewajiban memanfaatkan bantuan untuk kegiatan yang bersifat usaha ekonomi produktif.
- f. Anggota berkewajiban aktif dalam proses usaha kube.
- g. Anggota berkewajiban menanggung bersama kerugian usaha kelompok.
- h. Anggota berhak mengelola usaha dan/atau kegiatan.
- i. Anggota berhak menerima bagian dari hasil usaha.

B. Pembentukan UEP-KUBE

1. Kriteria

- a. Mempunyai potensi untuk dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
- b. Mempunyai jenis usaha yang berbeda dengan usaha atau nama lain dalam kegiatan.
- c. Mempunyai keterampilan, modal, dan usaha.

2. Jumlah anggota UEP-KUBE

Jumlah anggota UEP-KUBE minimal 5 KPM dan paling banyak 20 KPM.

3. Persyaratan anggota UEP-KUBE

- a. Kepala keluarga (Bapak/Ibu) dan/atau penanggung jawab utama dalam keluarga.
- b. Berdomisili tetap dan memiliki identitas diri.
- c. Sudah menikah dan usia produktif maksimal 60 tahun.
- d. Memiliki potensi dan keterampilan.
- e. Fakir Miskin terdata dalam data terpadu program.

- Penanganan Fakir Miskin diutamakan bagi mereka yang memiliki kartu perlindungan sosial (PKH, KKS, KIS)
- Belum pernah mendapat Bantuan Sosial UEP-KUBE
 - Memiliki kartu identitas diri atau Kartu Keluarga

4. Perekrutan anggota UEP-KUBE

- Jumlah UEP-KUBE di satu desa antara 1 sampai 10 UEP-KUBE
- Anggota UEP-KUBE bukan dari satu keluarga inti (suami, istri dan anak)

5. Keanggotaan UEP-KUBE berakhir apabila:

- telah meninggal dunia;
- mengundurkan diri;
- tidak aktif secara permanen;
- pindah ke kecamatan lain;
- tidak menaati aturan dalam kelompok;
- sakit permanen; dan
- melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

6. Proses penggantian anggota UEP-KUBE

Penggantian dilakukan secara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota melalui pendamping UEP-KUBE.

Proses pergantian anggota UEP-KUBE ini dilakukan secara musyawarah kelompok untuk menentukan penggantinya. Apabila pergantian kelompok bukan karena meninggal, maka terhadap anggota UEP-KUBE yang akan diganti terlebih dahulu berkewajiban mengembalikan dana sosial UEP kepada kelompok UEP-KUBE. Dalam kasus anggota yang telah meninggal dunia atau sakit permanen digantikan dengan salah satu anggota keluarga yang menjadi pencari nafkah utama. Proses pergantian anggota UEP-KUBE ini dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan ke Dinas Sosial

Kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial cq. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan.

7. Jenis usaha

- Usaha disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang ada di sekitar antara lain pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, usaha kecil, kerajinan, dan jasa
- Jenis usaha UEP-KUBE disahkan oleh Dinas Sosial Kabupaten
- Jenis usaha dan pelaksanaannya harus sesuai dengan rencana awal
- Jika ada perubahan jenis usaha harus disetujui Dinas Sosial Kabupaten dalam bentuk berita acara pergantian jenis usaha
- Jenis usaha boleh 1 (satu) atau lebih yang dikelola oleh UEP-KUBE

8. Mekanisme pengajuan bantuan

- Masing-masing kelompok mengajukan proposal usaha yang ditujukan kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota
- Dinas Sosial Kabupaten/Kota melakukan verifikasi proposal dan melakukan verifikasi lapangan).
- Dinas Sosial mengajukan proposal permohonan dana UEP-KUBE yang layak berdasar verifikasi administrasi kepada Kementerian Sosial RI cq. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan dengan tembusan ke Dinas Sosial Provinsi.
- Kementerian Sosial RI cq. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan melakukan verifikasi proposal yang diusulkan oleh Dinas Sosial Kabupaten.
- Kementerian Sosial RI cq. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan melakukan verifikasi lapangan terhadap usulan Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang lolos seleksi administrasi proposal

9. Mekanisme pengesahan
 - a. Penetapan penerima UEP-KUBE didasarkan pada hasil verifikasi
 - b. Penetapan penerima dana Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi
 - c. Penetapan penerima dana Pusat dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dari Kementerian Sosial RI
10. Mekanisme pencairan dana
 - a. Dinas Sosial membuat kesepakatan bersama (MOU) dengan Bank Pemerintah yang mengatur pembukaan rekening dan mekanisme pencairan bantuan UEP-KUBE
 - b. Masing-masing UEP-KUBE membuka rekening di Bank Pemerintah.
 - c. Menetapkan spesimen penandatanganan pencairan dana masing-masing UEP-KUBE.
 - d. Dinas Sosial Provinsi mentransfer dana ke masing-masing rekening UEP-KUBE untuk dana Dekonsentrasi.
 - e. Kementerian Sosial RI mentransfer dana ke masing-masing rekening UEP-KUBE untuk dana Pusat.
 - f. Masing-masing UEP-KUBE mengajukan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kepada Dinas Sosial Kabupaten.
 - g. Dinas Sosial Kabupaten memverifikasi RAB dari UEP-KUBE.
 - h. Dinas Sosial Kabupaten Memberikan persetujuan pencairan dana UEP-KUBE pada Bank.
 - i. UEP-KUBE melaksanakan kegiatan sesuai rencana semua.
 - j. UEP-KUBE diharapkan segera mencairkan dana setelah ada persetujuan pencairan dari Dinas Sosial Kabupaten.
 - k. Bantuan UEP-KUBE tidak boleh dibagikan kepada masing-masing anggota.
 - l. Jika terdapat dana yang tidak dicairkan oleh salah satu UEP-KUBE karena satu dan lain hal sampai pada akhir tahun anggaran berjalan maka dana tersebut harus

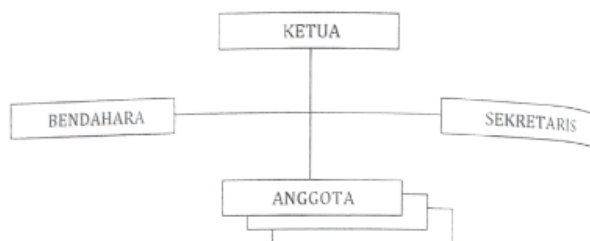
dikembalikan ke kas negara. Dalam hal ini kasus retur tidak termasuk.

- m. Prosedur pengembalian dana ke kas negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban
 - a. Seluruh kegiatan pencairan dan penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan oleh UEP-KUBE kepada Dinas Sosial Kabupaten dengan melampirkan dokumen asli berupa kwitansi penerimaan dan penggunaan dana.
 - b. Dinas Sosial Kabupaten mengirimkan dokumen asli pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana beserta Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada Dinas Sosial Provinsi untuk dana Dekonsentrasi.
 - c. Dinas Sosial Kabupaten mengirimkan dokumen asli pertanggungjawaban pencairan dan penggunaan dana beserta Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada Kementerian Sosial RI untuk dana Pusat dan Dinas Sosial Provinsi untuk dana Dekonsentrasi.
 - d. Jika laporan pertanggungjawaban pertanggungjawaban memenuhi ketentuan, maka laporan pertanggungjawaban diperbaiki dan disampaikan kembali ke Dinas Sosial Kabupaten Provinsi atau Kementerian Sosial RI untuk dana Dekonsentrasi dan Penanganan Fakir Miskin Perdesaan.

C. Struktur dan Kepengurusan KUBE

Struktur UEP-KUBE sangat tergantung pada kegiatan atau jenis usaha yang dijalankan oleh UEP-KUBE tersebut. Tidak ada suatu struktur yang baku tentang struktur UEP-KUBE, strukturnya diserahkan sepenuhnya pada kelompok UEP-KUBE.

Struktur organisasi UEP-KUBE sederhana yang dapat dijadikan acuan dalam perumusan struktur organisasi UEP-KUBE terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota. Jika diperlukan, dapat dibentuk urusan/seksi. Kepengurusan dipilih berdasarkan hasil musyawarah atau kesepakatan anggota kelompok. Secara skematis, struktur organisasi UEP-KUBE digambarkan seperti berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi UEP-KUBE

D. Pengelolaan Jenis Usaha

1. Untuk mendorong dan menjamin keberlangsungan kegiatan-kegiatan UEP-KUBE maka setiap UEP-KUBE dapat mengembangkan satu atau beberapa jenis usaha produktif (UEP) yang sesuai dengan minat, potensi dan kemampuan para anggotanya serta potensi dan sumber yang ada di lingkungannya.
2. Pengelolaan jenis usaha yang dikembangkan oleh UEP-KUBE sepenuhnya diserahkan kepada kelompok UEP-KUBE tersebut.
3. Untuk pengembangan jenis usaha kelompok UEP-KUBE dapat bekerja sama dengan pengusaha atau Dinas terkait.

4. Bila jenis usaha sudah beragam, pengelolaan jenis usaha dapat diserahkan kepada satu orang atau beberapa orang yang dianggap mampu dan mempunyai keterampilan karena sifat dari jenis usaha tersebut, tetapi pembinaan dan majemen usaha tetap berada dalam UEP-KUBE.

E. Indikator Keberhasilan UEP-KUBE

1. Meningkatnya pendapatan keluarga miskin
2. Meningkatnya kemandirian usaha sosial-ekonomi keluarga miskin
3. Meningkatnya aksesibilitas keluarga miskin terhadap pelayanan sosial dasar dan fasilitas pelayanan publik.
4. Meningkatnya kepedulian dan tanggung jawab sosial anggota UEP-KUBE di dalam masyarakat.
5. Meningkatnya ketahanan sosial dalam anggota UEP-KUBE dalam mencegah terjadinya masalah sosial dan kemiskinan.



Kegiatan KUBE KonveksiPakaian Jadi di Kabupaten Sambas Tahun 2017

F Tahapan Pembentukan UEP-KUBE

Dalam bagian ini akan diuraikan tahapan yang diperlukan dalam pembentukan UEP-KUBE, mulai dari tinjauan terhadap potensi wilayah yang ada (memahami potensi wilayah yang ada), dilakukan pertimbangan dalam mengembangkan usaha, dilanjutkan dengan langkah analisis potensi pasar. Selain itu dibahas tentang tahap pembentukan UEP-KUBE, bahkan dilihat dari kelebihan perempuan dalam mengelola UEP-KUBE, serta hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan UEP-KUBE.

1. Tahap Persiapan

Kegiatan pada tahap persiapan terdiri dari orientasi dan observasi kekuatan dan kelemahan calon anggota UEP-KUBE, identifikasi Usaha Ekonomis Produktif yang akan dipilih, penyusunan rencana program pelaksanaan (proposals), bantuan bimbingan pengenalan masalah, bantuan bimbingan motivasi, dan evaluasi persiapan (oleh pengurus dan calon anggota UEP-KUBE dibantu pendamping/pembina fungsional/instansi terkait).

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan pada tahap pelaksanaan meliputi: seleksi calon anggota UEP-KUBE, pembentukan pra-kelompok dan kelompok, pemilihan atau penentuan jenis usaha, pelatihan pendamping, pelatihan keterampilan anggota UEP-KUBE, bantuan pembiayaan stimulan permodalan, pendampingan dan evaluasi (oleh pengurus dan anggota UEP-KUBE dibantu pendamping, dan instansi terkait).

3. Tahap Pengembangan Usaha

Kegiatan pada tahap pengembangan usaha meliputi:

bimbingan pengembangan usaha, pemberian bantuan pengembangan usaha, pendampingan dan evaluasi (oleh pengurus dan anggota UEP-KUBE dibantu pendamping pendamping, dan instansi terkait)

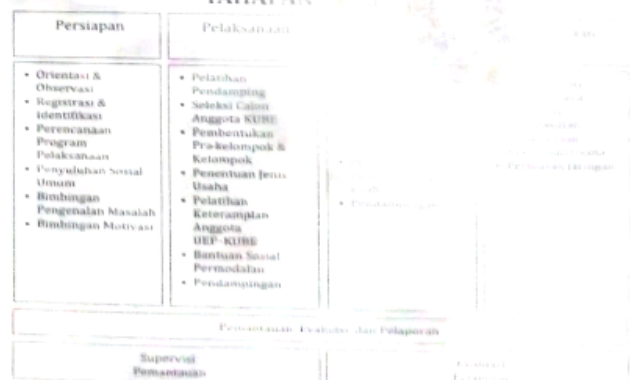
4. Tahap Kemitraan Usaha

Kegiatan pada tahap ini meliputi: inventarisasi sumber-sumber yang ada (sumber daya alam, sumber daya ekonomi, sumber daya sosial, dan sumber daya manusia), membuat kesepakatan-kesepakatan, pelaksanaan kemitraan usaha, bimbingan kemitraan usaha, perluasan jaringan kemitraan usaha, dan evaluasi (oleh pengurus dan anggota UEP-KUBE dibantu pendamping dan instansi terkait).

5. Tahap Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Kegiatan pada tahap ini meliputi: pemantauan, evaluasi, dan pelaporan proses pelaksanaan yang telah berjalan serta evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalan (oleh pendamping/pendamping, dan instansi terkait).

TAHAPAN PEMBENTUKAN UEP-KUBE



Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan UEP-KUBE:

1. Kedekatan tempat tinggal atau letak geografis

Jarak antar anggota turut menentukan keberhasilan UEP-KUBE, semakin dekat jarak antar anggota maka akan semakin mudah anggota berkomunikasi, berinteraksi, serta hal-hal lainnya yang dibutuhkan untuk mempercepat penyelesaian masalah. Disamping itu juga akan memudahkan pengawasan dan pendampingan.

2. Jenis usaha atau keterampilan anggota

Dalam hal ini penentuan atau pemilihan jenis usaha sangat terkait dengan keterampilan anggota. Sangat baik apabila satu UEP-KUBE memiliki satu UEP dengan catatan masing-masing anggota memiliki jenis keterampilan yang sama, tetapi apabila ditemukan dalam satu UEP-KUBE memiliki anggota dengan lebih dari satu jenis keterampilan, maka pemaksaan satu UEP-KUBE dengan satu UEP akan memperbesar peluang kegagalan (lihat pengelolaan UEP). Sangat dianjurkan juga apabila pembentukan UEP-KUBE (lebih dari satu UEP-KUBE) agar mengelompok pada satu wilayah dengan sistem UEP komplementaris (saling ketergantungan), artinya hasil UEP yang satu dapat diserap oleh UEP yang lainnya demikian sebaliknya. Untuk pemilihan jenis usaha yang cocok dengan anggota agar terwujudnya keberhasilan, maka konsep "sarang semut" perlu menjadi perhatian utama.

3. Ketersediaan sumber

Lihat konsep sarang semut dan analisis potensi pasar.

4. Latar belakang karakteristik kepribadian anggota

Adakalanya dalam satu UEP-KUBE terdiri atas keseluruhan atau beberapa anggota yang berbeda karakteristik kepribadian anggota, ada yang karakteristik mendominasi atau sebaliknya pasrah, ada yang emosional dalam berdiskusi, ada tidak mau mengalah (ngotot), ada yang mudah tersinggung, ada yang sangat hati-hati bahkan penakut mengambil keputusan, dll. Dalam kondisi seperti ini peran seorang pendamping betul-betul dapat memahami karakteristik anggota binaannya untuk memainkan fungsinya selaku pendamping UEP-KUBE.

5. Memiliki motivasi yang sama

Motivasi adalah kecenderungan anggota untuk bertindak atau berusaha sesuai dengan apa yang telah diputuskan secara bersama melalui musyawarah dan mufakat untuk mencapai tujuannya. Kesamaan motivasi ini, harus menghilangkan sikap ego dan karakteristik individual anggota UEP-KUBE, bahkan juga terhadap latar belakang anggota. Semua anggota sama, harus satu tujuan dengan semangat untuk mencapai hasil.

6. Keberadaan kelompok-kelompok usaha yang sudah tumbuh berkembang lama.

Mungkin saja di sekitar wilayah UEP-KUBE terdapat kelompok masyarakat yang juga memiliki usaha, contoh UEP-KUBE sebelumnya yang telah mandiri atau lembaga koperasi. Keberadaan kelompok usaha tersebut sangat dianjurkan untuk dimanfaatkan untuk membantu UEP-KUBE yang sedang terbentuk.

BAB III

SKEMA BANTUAN SOSIAL

A. Pemberian Bantuan Sosial

Pemberian Bantuan dimaksudkan sebagai stimulan untuk mendorong pengembangan usaha yang sudah dilakukan oleh UEP-KUBE selama ini sekaligus sebagai sarana pemberdayaan bagi anggota UEP-KUBE. Pemberian bantuan ini harus tepat sasaran yaitu data anggota PKH, sasaran KAT yang telah memasuki kategori purnabina, kemitraan program berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT), serta masyarakat yang memang keberadaanya layak dibantu bantuan sosial dari perangkat desa/daerah. Tujuan pemberian bantuan sosial yaitu:

1. Termotivasinya anggota untuk mengerjakan usaha UEP-KUBE yang dikerjakan.
2. Semakin meningkatnya keberhasilan UEP-KUBE dalam pengelolaan jenis usaha yang dikerjakan.
3. Bantuan sosial bermanfaat optimal untuk pengembangan usaha.
4. Terbukanya akses anggota UEP-KUBE dalam jejaring pengembangan usaha yang dikerjakan.

B. Verifikasi Administratif

1. Verifikasi Administratif merupakan kegiatan untuk meneliti semua proposal atau usulan tentang usaha ekonomis produktif UEP-KUBE yang diajukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
2. Verifikasi administratif bertujuan untuk melakukan seleksi atas kelengkapan persyaratan administratif terhadap usulan proposal UEP-KUBE calon penerima bantuan yang diajukan oleh Dinas Sosial Kabupaten.

Verifikasi Administratif dilakukan oleh Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten.

4. Kegiatan, meliputi:
 - a. Identifikasi proposal usulan UEP-KUBE calon penerima bantuan sosial.
 - b. Pengecekan kelengkapan proposal usulan UEP-KUBE calon penerima bantuan.
 - c. Penetapan UEP-KUBE calon penerima bantuan yang memenuhi syarat.
5. Sasaran:
 - a. Proposal UEP-KUBE yang diajukan
 - b. Kelengkapan data yang diajukan
6. Kegiatan Verifikasi Administratif didanai APBN.

C. Penjajakan Lokasi dan Pemetaan Kebutuhan

1. Bertujuan untuk melakukan verifikasi langsung ke UEP-KUBE calon penerima bantuan yang sudah lulus verifikasi administrasi untuk mendapatkan gambaran tentang usulan-proposal yang telah direkomendasikan Dinas Sosial Kabupaten termasuk untuk mengetahui gambaran kegiatan pengelolaan aktivitas UEP-UEP yang akan dikembangkan (lihat tata cara pengajuan proposal).



Kegiatan Verifikasi dan Validasi KUBE Budidaya Ikan di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017

2. Hasil penjajakan dan pemetaan kebutuhan ini sebagai upaya memastikan bahwa usulan UEP layak untuk dilaksanakan di kabupaten yang bersangkutan.
3. Bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten dan Pendamping Sosial yang ditunjuk.
4. Kegiatan, meliputi:
 - a. Kunjungan ke UEP-KUBE calon penerima bantuan.
 - b. Studi dokumentasi terhadap dokumen UEP-KUBE calon penerima bantuan.
 - c. Pertemuan dengan anggota dan pengurus UEP-KUBE calon penerima bantuan.
 - d. Analisis terhadap kelayakan jenis UEP yang dikembangkan.
5. Sasaran, meliputi:
 - a. Anggota dan pengurus UEP-KUBE calon penerima bantuan.
 - b. Dokumen pendukung
 - c. Kelayakan UEP yang dikembangkan.
6. Kegiatan Penjajakan Lokasi dan Pemetaan Kebutuhan didanai APBN.

D. Bantuan Sosial

1. Skema Bantuan:
 - a. Dalam rangka mendukung aksesibilitas UEP-KUBE terhadap pengembangan usaha ekonomi produktif, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan memberikan bantuan sosial berupa bantuan sosial-UEP sebesar Rp 2 juta/KPM.
 - b. Pemanfaatan dana bantuan sosial dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bantuan Sosial UEP yang diberikan diperuntukan sebagai modal usaha untuk:
 - a) Membuka Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang

- ...keterampilan yang dimiliki anggota dan ... perkembangan pasar yang ada. Dan ... pada kegiatan usaha yang cepat ... dan hasilnya dapat langsung ...
- b) Mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang sudah ada dan berjalan selama ini.
 - 2) Bantuan sosial UEP-KUBE akan dilakukan pencairan melalui rekening yang ditunjuk oleh Direktorat Penanganan Fakir Miskin.
 - 3) Setiap UEP-KUBE yang akan mencairkan dana bantuan sosial harus terlebih dahulu mengajukan Rencana Pengembangan Usaha yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Kelompok serta diketahui pendamping yang selanjutnya diajukan pada Dinas Sosial Kabupaten untuk dianalisis kesesuaiannya dengan proposal dan RAB proposal serta mendapatkan persetujuan pencairan ke bank.
 - 4) Bantuan sosial merupakan milik semua anggota dalam skema kelompok (bukan milik anggota secara perorangan) dan menjadi asset kelompok yang pengelolaan dan pemanfaatannya dilakukan oleh kelompok dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a) Pemanfaatan berdasarkan kesepakatan seluruh anggota UEP-KUBE yang difasilitasi oleh pendamping UEP-KUBE.
 - b) Besarnya bantuan sosial yang dapat dimanfaatkan oleh Kelompok (baik secara kelompok atau individu) adalah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Namun, pencairannya bertahap dan selanjutnya berfungsi sebagai tabungan kelompok yang dapat ditambahkan setiap bulannya oleh anggota kelompok dari hasil usaha.
 - c) Tata cara pengambilan bantuan dari bank

- d) disesuaikan dengan RAB pada proposal.
- d) Untuk menghindari penyimpangan pemanfaatan bantuan atau kehilangan sebagian bantuan, maka kepemilikan bantuan maupun keuntungan dari UEP tidak diperkenankan berada ditangan anggota kelompok, tetapi tetap di tangan bendahara.

2. Pengelolaan Bantuan

- a. Bantuan sosial UEP dapat dikelola secara bersama-sama kelompok atau secara individu untuk satu atau beberapa jenis Usaha Ekonomis Produktif (UEP) sesuai kebutuhan anggota kelompok. Namun, pembinaannya tetap dalam manajemen kelompok.
- 1) Pengelolaan secara kelompok dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pengelolaan usaha ekonomi produktif dilakukan secara berkelompok oleh anggota UEP-KUBE.
 - b) Jenis usaha yang dikembangkan kelompok sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki anggota UEP-KUBE dan sumber daya yang ada di sekitarnya.
 - c) Sisa bantuan sosial yang tidak terpakai akan oleh anggota UEP-KUBE dan tabungan anggota UEP-KUBE.
 - d) Diharapkan dapat menabung dan modal usaha setiap bulan tergantung kesepakatan kelompok untuk dijadikan penambah modal pada tabungan.
- 2) Pengelolaan individu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pengelolaan secara individu tetap dalam pembinaan kelompok.
 - b) Besarnya modal usaha yang dapat dimanfaatkan oleh anggota UEP-KUBE secara individu adalah sesuai kesepakatan kelompok.
 - c) Pemanfaatan bantuan secara individu diutamakan untuk jenis usaha yang sifatnya cepat menghasilkan dan hasilnya dapat segera di nikmati.

- d) Keuangan UEP-KUBE (pemasukan dan pengeluaran) harus dikelola secara terbuka (transparan) di catat dan di bukukan dan dilaporkan secara terbuka setiap awal bulan..
- e) Keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan usaha secara individu dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan, sedangkan sebagian lagi untuk disetorkan menjadi tambahan modal kelompok sesuai kesepakatan anggota.
- b. Pemanfaatan Modal UEP-KUBE dapat digunakan untuk usaha simpan pinjam diutamakan untuk modal usaha dan sisanya untuk anggota UEP-KUBE sendiri bilamana anggota UEP-KUBE membutuhkan dana.
- c. Ketentuan pemanfaatan dana Modal UEP-KUBE sebagai berikut:
 - 1) Setiap pemanfaatan Modal UEP-KUBE wajib mematuhi ketentuan sesuai dengan kesepakatan anggota UEP-KUBE.
 - 2) Sisa modal yang digunakan simpan pinjam dan waktu pengembalian sesuai dengan kesepakatan anggota.
 - 3) Besarnya pinjaman merupakan kesepakatan anggota UEP-KUBE.
- d. Pemanfaatan hasil usaha (keuntungan) digunakan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan penambahan modal usaha.

3. Sumber

- a. Dana untuk Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Pedesaan bersumber dari dana APBN Kementerian Sosial RI melalui DIPA Direktorat Penanganan Fakir Miskin Pedesaan.
- b. Dana yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

4. Pencairan Dana

Mekanisme beserta persyaratan yang perlu dipersiapkan

oleh Pengurus UEP-KUBE ketika melakukan pencairan dana yaitu:

- a. UEP-KUBE melakukan musyawarah untuk mempersiapkan rencana usaha pemanfaatan dana UEP-KUBE. Penyusunan rencana usaha mengacu pada proposal yang telah disetujui Kementerian Sosial RI serta dapat dibantu oleh Pendamping UEP-KUBE yang ditunjuk.
- b. Rencana usaha penggunaan dana oleh UEP-KUBE ditandatangani oleh pengurus KUBE (Ketua, Sekretaris), Pendamping UEP-KUBE dan di rekomendasikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten.
- c. Dua di antara tiga penandatanganan spesimen (Ketua, Bendahara dan Sekretaris) dapat mencairkan dana di rekening tabungan UEP-KUBE dengan membawa buku tabungan dan rencana usaha yang telah direkomendasikan Dinas Sosial Kabupaten.
- d. Bank yang ditunjuk melakukan verifikasi dengan mencocokkan nama-nama Pengurus UEP-KUBE dengan yang tercantum dalam keputusan Direktur Penanganan Fakir Miskin Pedesaan.
- e. Apabila terjadi kesalahan administrasi yang mengakibatkan retur (dikembalikan rekening) maka Dinas Sosial Kabupaten akan meminta UEP-KUBE untuk membuat pernyataan dan legalisir copy buku rekening Bank.

5. Pemanfaatan Penyaluran dana

- a. Dana sosial UEP-KUBE hanya diperkenankan dimanfaatkan untuk kegiatan usaha sesuai rencana yang telah ditentukan dan secara langsung mendukung peningkatan produktivitas yang dijalankan oleh UEP-KUBE.
- b. Pembelian atau pemanfaatan dana sosial UEP-KUBE harus sesuai dengan rencana usaha dan dibuktikan

dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnya. Tidak diperbolehkan ketika dalam proposal membelikan benih, peralatan bengkel tetapi dibelanjakan dengan yang lainnya.

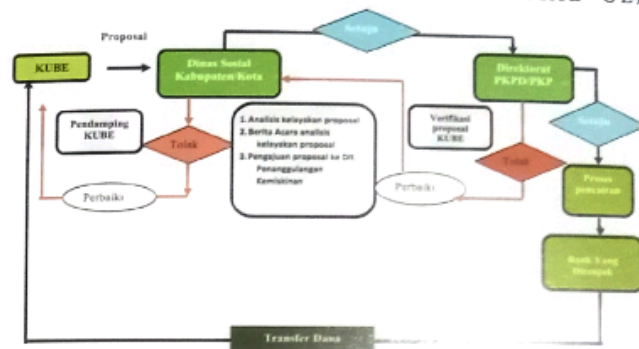
c. Contoh pemanfaatan dana UEP-KUBE diantaranya adalah untuk membeli input produksi, seperti bahan mentah dan benih, atau untuk membeli peralatan utama maupun penunjang produksi.

d. Rencana perubahan penggunaan dana sosial UEP-KUBE dapat dilakukan sebelum pencairan dengan ketentuan semua anggota harus melakukan musyawarah kembali, menyusun ulang proposal, menyampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten, kemudian mengirimkan proposal baru kepada Kementerian Sosial RI untuk dicatatkan sebagai proposal UEP perubahan. Pelanggaran atas ketentuan ini akan mengakibatkan permasalahan administrasi/keuangan di kemudian hari.

e. Pemanfaatan dana bantuan sosial tidak diperkenankan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terkait langsung dengan UEP-KUBE, misalnya pembelian alat tulis kantor dan honorarium pengurus, kegiatan politik (Sesuai Permenkeu 81/2012).

6. Mekanisme penyaluran dana sosial UEP untuk pengembangan UEP-KUBE dapat dilihat pada diagram berikut ini:

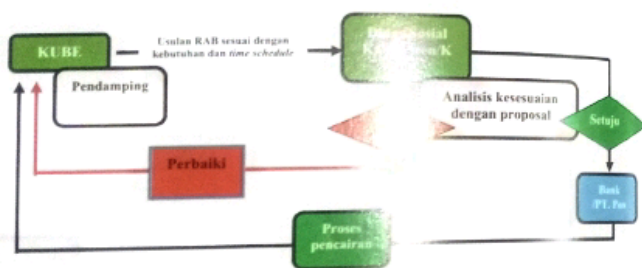
MEKANISME PENYALURAN DANA SOSIAL UEP



Keterangan :

- UEP-KUBE dibantu oleh Pendamping UEP-KUBE untuk menyusun dan mengajukan proposal ke Dinas Sosial Kabupaten (pengajuan proposal harus disertai dengan surat bantuan).
- Jika proposal disetujui, Dinas Sosial Kabupaten dapat mengajukan proposal yang telah disetujui ke Dit. Penanggulangan Kemiskinan (berita acara analisis proposal) dalam bentuk hard copy dan soft copy ke Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan.
- Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan melakukan analisis kelayakan proposal. Jika proposal ditolak (tidak sesuai ketentuan), maka dikembalikan ke Dinas Sosial Kabupaten untuk kemudian diperbaiki oleh pengurus UEP-KUBE bersama pendamping.
- Hasil perbaikan yang telah dikembalikan sesuai dengan ketentuan, maka bantuan sosial akan ditransfer ke masing-masing rekening UEP-KUBE.
- UEP-KUBE diharapkan segera mencairkan dana (sesuai dengan RAB) setelah ada persetujuan pencairan dari Dinas Sosial Kabupaten/
- Sisa pemanfaatan dana setelah perhitungan dan pelaksanaan

- kegiatan yang belum dimanfaatkan adalah merupakan hak UEP-KUBE dan dapat ditempatkan pada rekening semula.
- Jika terdapat permasalahan baik internal ataupun eksternal mengakibatkan seluruh dana tidak dapat dicairkan dan dimanfaatkan oleh UEP-KUBE sampai batas akhir tahun anggaran berjalan, maka dana tersebut harus dikembalikan ke kas negara. Dikecualikan dalam hal ini kondisi retur dicairkan, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 7. Mekanisme pencairan dan pemanfaatan dana UEP-KUBE (setelah bantuan sosial ditransfer ke rekening UEP-KUBE) melalui prosedur sebagai berikut:



Keterangan:

- UEP-KUBE dibantu oleh Pendamping UEP-KUBE mengajukan usulan RAB yang disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana penggunaan bantuan.
- Dinas Sosial Kabupaten kemudian melakukan analisis kesesuaian dengan proposal terhadap usulan UEP-KUBE. Jika disetujui, Dinas Sosial Kabupaten akan mengeluarkan rekomendasi persetujuan pencairan dana ke Bank yang ditunjuk.
- Bank yang ditunjuk akan mencairkan dana UEP-KUBE sesuai dengan usulan yang telah disetujui.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PUSAT DAN DAERAH

Agar terdapat pembagian tugas yang jelas serta keterpaduan pelaksanaan program, maka tugas dan tanggung jawab Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial RI, dan tugas serta tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten adalah sebagai berikut:

A. Kementerian Sosial, cq Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan

1. Tugas

- Menetapkan kebijakan Program Penanganan Fakir Miskin melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE).
- Menyiapkan berbagai bahan dan petunjuk teknis untuk pelaksanaan.
- Menyiapkan alokasi dan...



Bimtek KUBE di Kabupaten Buton Selatan Tahun 2017

- g. Melakukan verifikasi terhadap lokasi sasaran, peninjauan dan verifikasi calon penerima bantuan, sosialisasi program, penyaluran bantuan UEP-KUBE.
- e. Melakukan verifikasi terhadap usulan UEP-KUBE dari Daerah
- f. Menetapkan UEP-KUBE penerima program
- g. Melakukan seleksi dan Bimbingan Pemantapan (BimTap) Pendamping
- h. Melakukan Bimbingan Teknis
- i. Menyiapkan bantuan sosial UEP-KUBE dan insentif bagi Sosial UEP-KUBE.
- j. Melakukan transfer dana dari KPPN ke Bank Penyalur kemudian ke rekening UEP-KUBE dan Pendamping Sosial UEP-KUBE.
- k. Melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.

2. Tanggung jawab

- a. Melakukan verifikasi terhadap data UEP-KUBE yang diusulkan Kabupaten.
- b. Menyalurkan bantuan sosial sampai ke rekening UEP-KUBE.
- c. Setelah tersalurkan ke rekening UEP-KUBE, bantuan menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten dan Penerima Manfaat.
- d. Memantau dan mengevaluasi kinerja program.

B. Dinas Sosial Provinsi

1. Tugas

- a. Sosialisasi kepada Dinas Sosial Kabupaten khususnya untuk Dana Dekonsentrasi.
- b. Bersama Petugas Pusat melakukan sosialisasi kepada Dinas Sosial Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan UEP-KUBE
- c. Menerima tembusan surat usulan bantuan sosial UEP-KUBE dari kabupaten dan melakukan penguatan dan

pendataan.

- d. Melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan UEP-KUBE di kabupaten terkait pelaksana UEP-KUBE.
 - e. Memberikan laporan pelaksanaan UEP-KUBE di kabupaten-kabupaten kepada Kementerian Sosial.
 - f. Mendampingi petugas pusat dalam peninjauan dan verifikasi serta Bimtek penerima manfaat UEP-KUBE di Kabupaten.
- ### 2. Tanggung jawab
- a. Mengkoordinasikan dan menghimpun tembusan usulan UEP-KUBE dari kabupaten
 - b. Mengawal penyelenggaraan pelaksanaan UEP-KUBE yang ada di lingkup provinsi melalui pendampingan.

C. Dinas Sosial Kabupaten

1. Tugas

- a. Membuat surat permohonan verifikasi dan siap menerima program UEP-KUBE materai 6000
- b. Membuat surat permohonan tanggung jawab mutlak (SPTJM) di materai 6000
- c. Sosialisasi dan peninjauan UEP-KUBE ke masyarakat.
- d. Menerima usulan (proposal) UEP-KUBE dan melakukan validasi dan verifikasi berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
- e. Mengajukan usulan UEP-KUBE ke Kementerian Sosial RI cq. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan.
- f. Mengusulkan nama-nama Pendamping KUBE kepada Kementerian Sosial RI cq. Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan untuk diseleksi lebih lanjut.
- g. Menerima usulan usaha UEP-KUBE beserta RAB dan memberikan persetujuan/rekomendasi pencairan dana kepada bank.
- h. Melakukan pendampingan kepada UEP-KUBE.

- i. Melakukan Monitoring Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - j. Menerima laporan realisasi penggunaan dana dari UEP-KUBE dengan melampirkan dokumen dan kwitansi asli pembelanjaan.
 - k. Menyampaikan laporan dana operasional dan pelaksanaan kegiatan UEP-KUBE beserta dokumen dan kwitansi asli kepada Kementerian Sosial RI c.q Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan paling lambat disampaikan akhir tahun dan ditembuskan kepada Dinas Sosial Provinsi.
2. Tanggung jawab
- a. Validitas dan kebenaran data calon penerima UEP-KUBE yang diusulkan dari lapangan adalah tanggung jawab penuh Dinas Sosial Kabupaten.
 - b. Penyaluran dan penggunaan dana yang dilaksanakan oleh UEP-KUBE adalah tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten.

D. Desa

1. Tugas
 - a. Mengajukan data calon penerima UEP-KUBE dan nama UEP-KUBE dari desa kepada Dinas Sosial Kabupaten.
 - b. Sumber data calon penerima UEP-KUBE berasal dari Data Terpadu program Penanganan Fakir Miskin.
 - c. Mengajukan calon Pendamping UEP-KUBE Desa kepada Dinas Sosial/Instansi Kabupaten.
 - d. Setelah mendapat penetapan sebagai penerima UEP-KUBE, melalui Pendamping Desa memfasilitasi pembentukan pengurus UEP-KUBE, kegiatan antara lain:
 - 1) Pembentukan pengurus UEP-KUBE;
 - 2) Mengusulkan rencana kegiatan dan dana;
 - 3) Mengelola bantuan melalui usaha produktif;
 - 4) Memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana;
 - 5) Memberikan Laporan.

2. Tanggung jawab

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan UEP-KUBE.
- b. Memberikan pendampingan dalam pengelolaan usaha dan penggunaan dana.

E. Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE)

Tugas dan tanggung jawab:

1. Membentuk pengurus kelompok usaha bersama seperti struktur di atas.
2. Membuat rencana anggaran belanja UEP-KUBE sesuai dengan potensi usaha yang akan dilaksanakan.
3. Pencairan bantuan sosial UEP-KUBE berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Pembuat Komitmen dengan ketua kelompok yang telah ditetapkan (format terlampir).
4. Menandatangani bukti penerimaan bantuan sosial UEP-KUBE (format terlampir).
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UEP-KUBE kepada Dinas Sosial Kabupaten diteruskan kepada Kementerian Sosial RI c.q Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan.

BAB V PENDAMPINGAN

A. Prinsip Pendampingan

Pendamping sebagai mediator bagi anggota untuk mengelola bantuan sosial. Disamping itu pendamping juga membantu anggota UEP-KUBE untuk mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah yang mereka hadapi. Keterlibatan pendamping ditengah-tengah UEP-KUBE bukan sebagai guru tetapi sebagai mitra dan bekerja bersama anggota UEP-KUBE. Pendamping pun diharapkan mampu menggali dan mengorganisir berbagai potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pelayanan fakir miskin di perdesaan. Terpenting dalam pendampingan ini bertugas akan mempermudah anggota UEP-KUBE untuk menjalankan usaha kelompok.



Bimtek KUBE di Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2017

Pendamping UEP-KUBE sebagai mitra kerja pemerintah merupakan salah satu komponen kunci dalam penanganan kemiskinan di perdesaan, maka Pendamping KUBE harus memiliki kemampuan profesional yang berkualitas yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan memiliki komitmen yang tinggi untuk mensukseskan program UEP-KUBE. Ada beberapa tujuan pendampingan UEP-KUBE, yakni:

1. Untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam menemukan permasalahan, potensi para anggota dan sumber daya sosial ekonomi yang ada di lingkungannya.
2. Meningkatkan kemampuan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pemecahan masalah kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan akses para anggota Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE) terhadap lapangan kerja pelayanan sosial dasar dan fasilitas pelayanan sosial publik lainnya.
4. Membantu terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga fakir miskin (sandang, pangan, papan, lapangan kerja, pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dasar, air bersih dan sanitasi lingkungan serta kebutuhan dasar lainnya).
5. Meningkatkan kemampuan Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE) dalam mempertanggungjawabkan kegiatan usaha ekonomi dan usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan secara bersama-sama.

Untuk tercapainya tujuan UEP-KUBE, maka ada beberapa prinsip yang harus dipegang dan dijalankan oleh pengurus dan anggota UEP-KUBE itu sendiri yakni mengutamakan inisiatif lokal, mendahulukan pendayagunaan potensi lokal, bekerja berdasarkan partisipasi atau gotong royong dan kebersamaan.

Sementara dalam kepengurusan UEP-KUBE harus ada pendegelasan kewenangan berorganisasi, dengan mengedepankan aktualisasi UEP-KUBE berdasarkan tradisi dan kearifan lokal. Prinsip ini akan memperkuat keberlanjutan (*sustainability*) UEP-KUBE.

B. Proses Pendampingan

Proses pendampingan yang dilaksanakan oleh Pendamping merupakan suatu tahapan berkelanjutan, sehingga KUBE tetap eksis dan terus berkembang. Secara rinci, proses pendampingan UEP-KUBE adalah sebagai berikut:

1. **Menumbuhkan kepercayaan:** serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana oleh pendamping bersama masyarakat dalam rangka membantu UEP-KUBE menciptakan hubungan-hubungan pribadi dengan para tokoh yang berada di dalam masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh remaja, pengurus organisasi sosial, pihak-pihak terkait, misalnya dengan cara tinggal di lingkungan mereka.
2. **Membangun kesepahtunjang:** serangkaian kegiatan terencana dalam rangka membantu UEP-KUBE memastikan kesediaan mereka menerima pendamping dalam membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh anggota UEP-KUBE.
3. **Membentuk Tim Kerja Kelompok:** serangkaian kegiatan terencana dalam rangka membantu UEP-KUBE guna memecahkan masalah pengembangan usaha melalui pembentukan tim kerja kelompok sesuai dengan uraian tugas yang disepakati oleh mereka.

4. **Identifikasi dan mobilitasi sumber:** serangkaian kegiatan terencana dalam rangka membantu UEP-KUBE untuk mengetahui kondisi permasalahan dan potensi serta sumber yang ada dilingkungannya. Mobilisasi adalah serangkaian kegiatan yang terencana dalam rangka membantu UEP-KUBE menghimpun, mendorong dan mendayagunakan system sumber yang ada dilingkungannya. Dengan demikian anggota UEP-KUBE tergerak untuk secara bersama-sama memecahkan permasalahan yang dihadapi dan meraih harapan-harapan anggota/tujuan UEP-KUBE.
5. **Meningkatkan kapasitas kelembagaan:** serangkaian kegiatan terencana dalam rangka membantu UEP-KUBE untuk menemukan dan mendayagunakan organisasi swadaya dan pelayanan yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan menjangkau pelayanan sosial oleh anggota UEP-KUBE. Pembentukan/pengembangan Lembaga Keuangan Mikro bagi UEP-KUBE yang sudah maju bertujuan untuk memperkuat organisasi pengelola keuangan simpan pinjam, meningkatkan kepedulian masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas terhadap kemiskinan, meningkatkan akses UEP-KUBE terhadap mekanisme perbankan, dan memajukan LKM UEP-KUBE sebagai embrio koperasi serta mengembangkan nilai-nilai positif dan produktif dalam kehidupan UEP-KUBE untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Misalnya menanamkan nilai kerja sama, kerja keras, hemat, dan disiplin sebagai dasar kelembagaan UEP-KUBE.
6. **Perencanaan:** mengembangkan proses perencanaan bersama anggota UEP-KUBE dalam menggunakan organisasi dan pelayanan sosial yang ada bagi pengembangan UEP-KUBE yang efektif. Kegiatan ini diawali

dengan identifikasi potensi sumber daya, permasalahan, dan kebutuhan, serta harapan yang dijadikan dasar dalam menetapkan tujuan bersama. Bersama anggota UEP-KUBE menetapkan prioritas masalah dan tujuan serta alternatif langkah dalam mencapai tujuan tersebut.

7. **Pelaksanaan:** melalui pendampingan sosial pendamping bersama-sama anggota UEP-KUBE senantiasa berusaha memfasilitasi pengembangan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial secara demokratis. Dalam hal ini asas keadilan harus ditegakkan agar manfaat UEP-KUBE dapat dirasakan oleh semua anggota. Iklim kerja antar anggota maupun pihak-pihak terkait perlu diciptakan sedemikian rupa agar mendapat partisipasi yang tinggi dari masyarakat.
8. **Evaluasi dan pelaporan:** bersama anggota UEP-KUBE, pendamping sosial memfasilitasi berlangsungnya proses pengukuran, penilaian, dan pertanggungjawaban proses dan hasil kegiatan pengembangan UEP-KUBE. Pendamping sosial harus menyusun laporan tugasnya sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pendamping UEP-KUBE pada penanggung jawab program. Dalam evaluasi selain laporan juga harus disertai saran-saran untuk perbaikan program pengembangan UEP-KUBE ke depan.
9. **Pencatatan keberhasilan dan kegagalan:** proses atau serangkaian kegiatan dalam upaya membantu UEP-KUBE dan anggotanya agar mampu mencatat keberhasilan dan kegagalan sebagai bahan pembelajaran menuju perbaikan kegiatan di masa yang akan datang.
10. **Kegiatan berkelanjutan:** proses atau serangkaian kegiatan pendamping sosial untuk mendorong kemampuan UEP-KUBE dan anggotanya untuk dapat selalu meraih

keberhasilan mereka. Kegiatannya antara lain berupa menyebarluaskan informasi (promosi) tentang produk-produk/jasa yang dihasilkan UEP-KUBE untuk pengembangan program UEP-KUBE lebih lanjut.

C. Metode dan Teknik Pendampingan

Agar proses pendampingan berjalan sesuai dengan iklim UEP-KUBE, maka para pendamping menggunakan metode dan teknik pendampingan partisipatif, diantaranya:

1. Metode Pendampingan Individu dan Keluarga merupakan upaya melindungi anggota dan keluarga miskin sebagai pusat dampingan, dengan teknik:
 - a. Obrolan Ringan yaitu pembicaraan yang bersifat informal yang ditujukan untuk saling mengidentifikasi dan saling mengungkapkan berbagai masalah dan kebutuhan yang dirasakan mendasak untuk diselesaikan.
 - b. Konseling yaitu relasi pertolongan yang ditujukan untuk membantu berbagai masalah/kesulitan/hambatan keluarga miskin atau anggotanya.
2. Metode Pendampingan Kelompok merupakan upaya menggunakan kelompok sebagai media dampingan, dengan teknik:
 - a. Teknik Pencairan Suasana untuk menciptakan suasana kebersamaan, keeratan, keakraban, dan senasib sepenanggungan dalam kerja kelompok.
 - b. Teknik Permainan Peranan dimaksudkan untuk membantu UEP-KUBE dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing anggota kelompok untuk menajlankan peran dan fungsinya sebagai anggota dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

- c. Teknik Saling Percaya yaitu teknik yang digunakan untuk membantu UEP-KUBE dengan memberikan kesempatan kepada anggota kelompok agar saling mempercayai dalam menjalankan tugas kelompok guna mencapai tujuan bersama.

3. Metode Pendampingan Kelembagaan merupakan upaya pendampingan kepada UEP-KUBE dengan menggunakan organisasi swadaya masyarakat sebagai media dampingan, dengan teknik:

- a. Teknik Pemetaan Organisasi Swadaya yaitu teknik yang digunakan untuk membantu UEP-KUBE agar mampu mengidentifikasi, mengidentifikasi perkumpulan, instansi, organisasi formal dan informal yang berkegiatan di lingkungannya yang dapat dijadikan sebagai sumber.
- b. Teknik Penggalan Potensi Organisasi yaitu teknik yang digunakan untuk membantu UEP-KUBE agar mampu menggali potensi yang dimiliki oleh organisasi dan mengidentifikasi bentuk pelayanan yang bisa disediakan oleh organisasi sosial dan dapat dijangkau oleh anggota.
- c. Teknik Penjangkauan Pelayanan yaitu teknik yang dijalankan untuk membantu UEP-KUBE agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan persyaratan sehingga mampu menjangkau pelayanan yang disediakan oleh organisasi swadaya. Hal ini dimaksudkan untuk membantu UEP-KUBE dalam memecahkan masalah yang dirasakan.

4. Pendampingan Komunitas merupakan upaya pendampingan UEP-KUBE dengan menggunakan

masyarakat sebagai media dampingan, dengan teknik:

- a. Teknik Identifikasi dan Pemahaman Masalah secara Partisipatif yaitu teknik yang digunakan untuk membantu UEP-KUBE bersama masyarakat agar menggali masalah dan potensi yang ada secara partisipatoris (dengan menggunakan Metode Pengenalan Masyarakat secara cepat/RRA/*Rapid Rural Appraisal*, Metode Pemahaman Masalah secara partisipatif/PAP/*Problem Appraisal Participatory* dan PRA/*Participatory Rural Appraisal* metode analisis dan tindakan/AA/*Action and Analysis* untuk membangun kesadaran UEP-KUBE akan masalah dan potensi yang dimiliki.
- b. Teknik Perencanaan Partisipatif yaitu teknik yang digunakan untuk membantu UEP-KUBE bersama masyarakat dalam merumuskan perencanaan kegiatan, dan pemecahan masalah secara bersama (menggunakan metode pengenalan masalah, riset lapangan, dan analisis kekuatan, kelemahan, ancaman, serta kesempatan) dengan pihak-pihak yang berkepentingan guna memastikan bahwa perencanaan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi warga.
- c. Teknik Tindakan Bersama yaitu teknik yang digunakan untuk membantu UEP-KUBE bersama masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemecahan masalah dengan menggunakan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki oleh warga dan masyarakat dengan penuh rasa kebersamaan dan tanggung jawab disertai pengawasan dan pemeliharaan.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Agar penyelenggaraan UEP-KUBE berjalan sesuai dengan rancangan sebagaimana tertuang di dalam Pedoman dan Juknis, maka dilaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara intensif. Pemantauan dilaksanakan setiap saat sebagai instrumen pengecekan terhadap kegiatan UEP-KUBE apakah sudah sesuai dengan mekanisme sehingga jika terjadi ketidaksesuaian segera dapat diperbaiki. Sementara itu evaluasi sebagai instrumen untuk melihat hasil akhir keseluruhan kegiatan dan dapat memberi informasi apakah kegiatan telah mencapai hasil yang diharapkan.



Kegiatan Monitoring KUBE Ternak Kambing
di Kabupaten Jember Tahun 2017

A. Pemantauan

Pemantauan melibatkan semua unsur yang terkait yaitu Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten, hingga pendamping UEP-KUBE dan KPM. Pemantauan dilaksanakan berdasarkan instrumen pemantauan yang telah disiapkan oleh masing-masing pelaksana baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten.

Pemantauan penyelenggaraan KUBE dapat mencakup antara lain mekanisme perencanaan kegiatan, proses pelaksanaan UEP-KUBE, proses pendampingan sosial UEP-KUBE, proses pembagian kerja anggota kelompok, dan seterusnya.

B. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir tahapan kegiatan dan juga pada akhir kegiatan. Dengan evaluasi akan dapat diketahui apakah penyelenggaraan UEP-KUBE pada setiap tahapannya dan pada akhirnya mencapai tujuan atau tidak. Hasil evaluasi akan digunakan untuk memperbaiki dan untuk mengembangkan UEP-KUBE ke depan.

Evaluasi pelaksanaan UEP-KUBE dapat dilaksanakan secara internal dan juga secara eksternal. Secara internal evaluasi dilakukan oleh Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten. Sementara secara eksternal berarti melibatkan atau dilaksanakan secara independen oleh lembaga evaluasi seperti Perguruan Tinggi, NGOs, Lembaga Riset, dan sebagainya.

Sama seperti variabel-variabel untuk pemantauan, variabel-variabel untuk evaluasi penyelenggaraan UEP-KUBE dapat menyangkut proses perencanaan kegiatan, proses kerja sama, proses pengelolaan dana dan seterusnya. Evaluasi dapat dilakukan pada pertengahan kegiatan dan juga pada akhir kegiatan UEP-KUBE.

C. Pelaporan

Laporan disusun secara berjenjang mulai dari Ketua UEP-KUBE yang kemudian disampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten. Selanjutnya, Dinas Sosial Kabupaten menghimpun semua laporan UEP-KUBE dan menyampaikannya kepada Kementerian Sosial RI (Cq Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perdesaan) dengan tembusan Dinas Sosial Provinsi. Laporan dilaksanakan per semester atau per enam bulan sehingga akan ada dua tahap laporan pada setiap tahun anggaran (formulir laporan terlampir). Unsur-unsur yang harus dilaporkan sebagai berikut:

1. Profil UEP-KUBE, menyangkut sumberdaya manusia, usaha/kegiatan, jumlah anggota yang memperoleh manfaat.
2. Kontribusi UEP-KUBE bagi peningkatan kesejahteraan anggota, misalnya kemajuan dalam hal aset produktif, manfaat ekonomi yang diberikan kepada anggota, dan kesejahteraan sosial UEP-KUBE dan seterusnya.
3. Peran UEP-KUBE dalam memotori penyelenggaraan usaha usaha kesejahteraan sosial di sekitarnya.